BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Sidi (2020) desa adalah kelompok masyarakat berlandaskan hukum dengan penyusunan asli berdasarkan hak istimewa dan memiliki kemampuan untuk menjalankan perbuatan hukum baik perdata atau publik, memiliki kekayaan dan aset dan bisa diputuskan dan dituntut di pengadilan. Desa mempunyai sebuah otoritas yang biasa disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang murni, utuh, dan tidak diberikan oleh pemerintah. Otonomi asli desa wajib dihormati oleh pemerintah. Terbentuknya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebabkan desa saat ini melaksanakan pemerintahan menggunakan prinsip otonomi (Sidi, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk perhatian pemerintah. Aspek rancangan, keuangan, kekuasaan, pembangunan dan demokrasi desa berhasil diubah dengan lahirnya undang-undang ini. Adanya undang-undang ini membuat kondisi desa akan menjadi lebih tangguh. Pemerintah daerah akan memperlakukan desa dan desa adat dengan perlakuan adil sesuai dengan undang-undang ini. Desa diberikan kebebasan atau otonomi guna membuat dan melayani keperluan masyarakat yang berlandaskan nilai sosial budaya masyarakat desa, adat istiadat dan hak asal-usul, serta menata dan menjalankan urusan desa (Pradita, 2020).

Pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa perlu bantuan dana. Dana tersebut bisa diperoleh dari PADes (Pendapatan Asli Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), sumbangan pihak ketiga dan hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan pemerintah desa dapat mewujudkan pelayanan maksimal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Dimulai dari tahun 2015, desa mendapat Dana Desa (DD) dari pemerintah yang didapat dari APBN yang dikirim melewati APBD kabupaten atau kota (Pradita, 2020). Pada tahun 2021, Dana Desa yang disalurkan ke desa-desa berjumlah Rp. 71,85 Triliun, ini memberikan dana rata-rata Rp. 958,7 juta per desa di seluruh Indonesia (www.setkab.go.id diakses pada 30 Desember 2023). Dana Desa tahun 2022 yang diberikan menurun sebesar Rp. 4 Triliun dibandingkan dengan Dana Desa tahun 2021 menjadi Rp. 68 Triliun, ini memberikan dana rata-rata Rp 907,1 juta per desa di seluruh Indonesia (www.dipb.kemenkeu.go.id diakses pada 30 Desember 2023). Pengelolaan dan pendanaannya sepenuhnya menjadi hak desa termasuk dalam mengatur alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan desa (Pradita, 2020).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di atur atas terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Anggaran dana yang dianggarkan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa semakin tahun terus mengalami peningkatan dan sangat besar sehingga perlu dilakukan pembuatan aturan supaya pengelolaannya dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah pusat untuk desa dialokasikan dengan tepat dan diawasi mulai dari

pengalokasian hingga evaluasi (Rivan & Irfan, 2019). Aturan ini menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas fisik termasuk rancangan, pelaporan, penatausahaan, penerapan, dan bertanggung jawab atas keuangan desa. PKPKD atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menjadi perwakilan pemerintah desa terhadap aset yang dimiliki desa yang dipisahkan dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa menjalankan pengelolaan keuangan desa melimpahkan beberapa kuasanya kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yaitu perangkat desa. Kepala desa selaku PKPKD yang menetapkan sendiri keputusan pelimpahan sebagian kekuasaannya kepada PPKD. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa atau Sekdes, Kepala Urusan atau Kaur, Kepala Seksi atau Kasi, dan Kepala Urusan Keuangan atau Kaur Keuangan merupakan seseorang yang terlibat dalam PPKD. Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai pengarah PPKD, Kaur dan Kasi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan anggaran serta Kepala Urusan Keuangan bertugas menjalankan fungsi kebendaharaa (Raharjo, 2020).

Pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki dampak yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui aparatur desa sebagai anggota PPKD mempunyai pertanggungjawaban penuh dalam hal pengelolaan keuangannya. Tentunya dalam hal pengelolaan keuangan desa sangat butuh dilakukan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaannya sudah tepat. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan analisis rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan kontribusi (Raharjo, 2020).

Analisis rasio yang pertama adalah analisis efektivitas. Efektivitas adalah hubungan antara hasil dengan sasaran yang ingin dituju. Suatu program dianggap efektif jika sudah tercapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2009). Efektivitas menggambarkan seberapa baik pemerintah desa memenuhi realisasi penerimaan pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan. Efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dan tujuan. Tingkat efektivitas ditentukan dengan melakukan perbandingan antara penerimaan realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang ditentukan (Samosir, 2021).

Analisis rasio yang kedua adalah analisis efisiensi. Efisiensi adalah istilah yang mengacu pada jasa dan barang yang mampu menciptakan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang digunakan. Kegiatan dapat disebut efisien jika kegiatan tersebut bisa menciptakan *output* dengan nilai *input* yang sekecil mungkin atau dengan *input* tertentu bisa menciptakan hasil sebesar mungkin (Lutfi dkk., 2020). Rasio biaya yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan pemerintah desa dan hasilnya disebut efisiensi. Efisiensi akan meningkat jika biaya untuk menerima penerimaan dibuat serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan mengalami peningkatan. Tingkat efisiensi ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan realisasi belanja desa (Samosir, 2021).

Analisis rasio yang ketiga adalah analisis pertumbuhan pendapatan.

Pertumbuhan adalah ukuran seberapa baik sebuah desa bisa meningkatkan dan mempertahankan prestasinya dari satu tahun ke tahun berikutnya (Aryani dkk.,

2020). Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar pemerintah desa bisa menjaga dan melakukan peningkatan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Adanya pengetahuan tentang bagaimana pertumbuhan komponen masingmasing sumber pendapatan, dapat dijadikan gambaran untuk menentukan potensi mana yang perlu diperhatikan lebih (Aini dkk., 2023).

Analisis rasio yang keempat adalah analisis kontribusi. Kontribusi adalah sumbangan angka yang didapat dari Pendapatan Transfer dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Fitriano & Zahrah, 2021). Kontribusi untuk digunakan menentukan seberapa banyak kontribusi penerimaan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Asli Desa. Pengukuran kontribusi bisa dilakukan dengan mealukan perbandingan antara penerimaan Pendapatan Transfer tahun tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun tertentu juga. Hasil yang lebih besar menunjukkan bahwa peran Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Asli Desa semakin besar, dan sebaliknya. Keempat rasio diatas akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan di Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (Aryani dkk., 2020).

Kecamatan Sambit adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo yang memiliki peran strategis sebagai daerah yang dilalui oleh jalan raya penghubung antara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek. Berikut disajikan data desa se-Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo beserta luas wilayah dan kondisi keuangan pada tahun 2023:

Tabel 1.1

Data Desa se-Kecamatan Sambit

No	Desa	Luas	Realisasi	Realisasi	Surplus /
		Wilayah	Pendapatan	Belanja Desa	(Defisit)
		(km^2)	Desa	(Rp)	(Rp)
			(Rp)		
1	Bancangan	214.8	1.591.631.606	1.613.189.426	(21.557.820)
2	Bangsalan	110.8	1.690.683.153	1.669.398.194	21.284.959
3	Bedingin	203.3	1.536.277.592	1.517.486.243	18.791.349
4	Besuki	154.4	1.683.180.404	1.754.695.812	71.515.408
5	Bulu	116.9	1.650.269.871	1.650.269.871	0
6	Campurejo	218.8	1.930.952.871	1.864.250.602	66.702.269
7	Campursari	104	1.417.472.735	1.462.044.988	(44.572.253)
8	Gajah	1 135.43	2.634.690.396	3.355.588.974	(720.898.578)
9	Kemuning	114.2	1.702.958.011	1.709.974.788	7.016.777
10	Maguwan	389.1	1.699.581.927	1.680.147.086	19.434.841
11	Ngadisanan	692.8	1.869.051.381	1.574.439.529	294.611.852
12	Nglewan	326.1	1.684.952.064	1.661.844.294	23.107.770
13	Sambit	103.9	1.521.924.409	1.488.597.415	33.326.994
14	Wilangan	121.9	1.373.576.517	1.406.859.580	(33.283.063)
15	Wringinanom	1 069.6	2.965.807.601	3.049.172.995	(83.365.393)

Sumber: Data Desa se-Kecamatan Sambit

Desa Bedingin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Desa Bedingin memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Sambit. Keunggulan ini ditandai dengan adanya fasilitas kolam renang yang bisa digunakan bagi warga setempat yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain. Desa ini juga memiliki sebuah beji yang dinamakan "Beji Sirah Keteng" yang didalamnya terdapat sebuah kolam pemancingan yang selalu ramai dengan pengunjung yang datang dan terdapat persewaan perahu yang mampu menarik pengunjung terutama anak-anak untuk

berkunjung dan menyewa. Selain itu, Desa Bedingin juga memiliki museum desa yang masih dalam tahap pembangunan, diharapkan adanya museum ini dapat membantu memperkenalkan sejarah dan budaya lokal kepada masyarakat luas sekaligus menarik minat pengunjung. Adanya potensi unggulan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa Bedingin dari tahun 2020-2022 memperoleh Pendapatan Transfer berupa Dana Desa atau DD, Alokasi Dana Desa atau ADD dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dengan surplus rata-rata selama tiga tahun sebesar Rp. 47.034.987. Artinya realisasi penerimaan pendapatan lebih tinggi daripada realisasi belanja desa. Pemerintah Desa Bedingin menggunakan hasil anggaran yang diperoleh pada akhir tahun untuk mengoreksi kinerjanya. Terjadinya surplus dalam suatu anggaran pasti akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Bedingin karena anggaran adalah alat yang efektif digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Anggaran yang baik adalah anggaran yang tidak mengalami surplus karena walaupun adanya surplus dalam satu tahun anggaran menunjukkan gambaran anggaran yang kurang tepat (Irfansyah, 2020). Desa Bedingin terus berusaha mengembangkan diri sehingga sangat butuh untuk diketahui kinerja keuangan setiap tahunnya. Melalui analisis kinerja ini Desa Bedingin dapat mengevaluasi kinerjanya sehingga kedepannya menjadi lebih baik dan dapat mengoptimalkan pembangunan dan kegiatan desanya (Widianingsih dkk., 2019).

Penelitian terkait kinerja pemerintah desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya, Widianingsih dkk. (2019), Rohman dkk. (2020) dan Sinarwati & Prayudi (2021). Penelitian yang dilakukan Widianingsih dkk. (2019) menyajikan hasil bahwa di Desa Pulo untuk pengelolaan keuangan desa berdasarkan tingkat efektivitasnya pada tahun 2016 sampai 2018 sebesar 100%. Hal ini mengartikan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pulo tingkat efektivitasnya sudah efektif. Akan tingkat efisiensinya pada tahun 2016 sampai 2018 sebesar 101% termasuk kategori kurang efisien. Hal ini mengartikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo tingkat efisiensinya termasuk dalam kategori kurang efisien. Kurangnya efisien tersebut terjadi karena tingginya belanja desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan desa.

Penelitian yang dilakukan Rohman dkk. (2020) menyajikan hasil bahwa pada tahun 2016 – 2018 tingkat efisiensi Desa Jambu sebesar 97,60%. Hal ini menunjukkan hasil bahwa Desa Jambu tingkat efisiensiya termasuk dalam kategori efisien. Pada tahun 2016 dan 2018 penerimaan desa terjadi peningkatan menyebabkan realisasi belanja Desa Jambu terjadi peningkatan pada bidang pengembangan infrastruktur desa. Tahun 2016 sampai 2017 pertumbuhan PADes Desa Jambu terjadi penurunan sebesar -2,02% sehingga termasuk dalam kategori sangat rendah. Tahun 2017 sampai 2018 pertumbuhan Pendapatan Asli Desa terjadi kenaikan sebesar 95,43% sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Hasil aset desa dan bengkok perangkat desa menjadi sebab peningkatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati & Prayudi (2021) menyebutkan bahwa sebelum pandemi Badan Usaha Milik Desa mengalami peningkatan penjualan, akan tetapi selama pandemi BUMDes mengalami peningkatan modal sebesar 21,4%. Dari tahun ke tahun kontribusi BUMDes mengalami peningkatan. Hasil penelitian terdahulu menghasilkan hasil kinerja yang beragam, oleh kerena itu penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah desa penting sekali dilakukan karena bisa menunjukkan keadaan keuangan pemerintah desa serta bisa dijadikan evaluasi untuk hasil kinerja yang lebih unggul.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan hasil analisis rasio yang digunakan. Penelitian terdahulu dengan arah pembahasan rasio pada analisis penyebab pertumbuhan pendapatan. Sedangkan dalam penelitian ini analisis rasio pertumbuhan pendapatan dijelaskan dengan arah pembahasan pada penyebab kondisi yang terjadi serta dampaknya dan kemudian dihubungkan dengan analisis rasio kontribusi. Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana Pendapatan Pendapatan memberikan kontribusi terhadap Transfer Menghubungkan analisis rasio pertumbuhan pendapatan dengan analisis rasio kontribusi sangat penting karena dapat menemukan sumber pendapatan atau sektor tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Desa. Selain itu ada perbedaan dalam jenis penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Periode 2020-2022".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah analisis efektivitas pada kinerja keuangan Pemerintah
 Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
- 2. Bagaimanakah analisis efisiensi pada kinerja keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
- 3. Bagaimanakah analisis pertumbuhan pada kinerja keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
- 4. Bagaimanakah analisis kontribusi pada kinerja keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui analisis efektivitas pada kinerja keuangan
 Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten
 Ponorogo.

- Untuk mengetahui analisis efisiensi pada kinerja keuangan
 Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten
 Ponorogo.
- Untuk mengetahui analisis pertumbuhan pada kinerja keuangan
 Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten
 Ponorogo.
- 4. Untuk mengetahui analisis kontribusi pada kinerja keuangan
 Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten
 Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, menjadi sumber pustaka di perpustakaan serta bisa dijadikan literatur baru bagi mahasiswa di universitas.

b. Bagi Pemerintah Desa Bedingin

Diharapkan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Bedingin berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio agar dapat melakukan peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Menambah pemahaman serta wawasan tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Periode 2020-2022.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Diharapakan untuk peneliti yang akan datang hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian mendatang yang menggunakan tema yang sama sehingga penelitipeneliti selanjutnya mendapat bahan kajian dan acuan.

